



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/000/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat,

Perempuan, Lahir di Medan, pada tanggal 19 Oktober 1980, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Gagak Raya No.13, Perumnas Mandala, Kelurahan Tegal Sari Mandala, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dhea Aulia Malem Purba, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Dhea Aulia Malem Purba, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jalan Stella Raya, Perumahan Stella Residence Blok J4, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 000 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat,

Laki-laki, Lahir di Medan, pada tanggal 16 April 1984, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan SM Raja Gang Masjid No.19, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut.-

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.-

Setelah mendengar keterangan Penggugat.-

Setelah memperhatikan surat-surat yang diajukan Penggugat.-

Setelah mendengar saksi-saksi Penggugat.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 000 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 000

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 000/Pdt.G/000/PN-Mdn telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Pelikan Ressort Medan, pada tanggal 000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000 dan telah tercatat pula dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil No. 000 tertanggal 000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang;
2. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah dari Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun baik sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Jakarta, dan tinggal di Jalan SMEA 6, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
5. Bahwa pada tahun 2020 adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut diakibatkan oleh Tergugat yang memiliki hobi bermain judi online. rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, demikian berdasarkan Pasal 19 (a dan f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 14 Oktober tahun 2020, Tergugat memberikan pesan melalui media social (FB), bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, serta meninggalkan Penggugat di Jakarta tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, berdasarkan Pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian (Putusnya Perkawinan) terhadap Tergugat;
7. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik sampai saat ini;
8. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan Batin sejak tahun 2020 sampai saat ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Gereja HKBP Pelikan Ressort dan Catatan Sipil, No. 000 Tertanggal 000, PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil, No. 000 Tertanggal 000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan dan memberikan Kuasa Kantor Catatan Sipil Kota Medan, untuk mencatat dan memberikan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat datang Kuasanya dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

1. Relas Panggilan Sidang pada tanggal 000 untuk persidangan hari Selasa tanggal 000;
2. Relas Panggilan Sidang pada tanggal 000 untuk persidangan hari Selasa tanggal 000;
3. Relas Panggilan Sidang tanggal 000 untuk persidangan hari Selasa tanggal 000;
4. Relas Panggilan Sidang tanggal 000 untuk persidangan hari Selasa tanggal 000;

Menimbang, bahwa sejak persidangan tanggal 000, tanggal 000, tanggal 000 dan tanggal 000, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan untuk tidak berlarut-larutnya pemeriksaan perkara, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat pada persidangan selanjutnya;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah, maka proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang tertanggal 000, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 000, yang dikeluarkan pada tanggal 8 Juli 000 oleh Kelurahan Telada Barat, Kecamatan Medan Kota, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Hadir Sidang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai antara Tergugat (Tergugat) dengan Rini Laura Malau (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 000 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 27 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pindah Provinsi (Pemerintah Jakarta Timur) atas nama Rini Laura Malau (Penggugat) dengan status Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat/Kuasanya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi 1 P, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di geraja HKBP Pelikan Ressort Medan pada tanggal 000.
- Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal bersama di Jalan SMEA 6, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Jakarta.
- Bahwa sudah 4 (empat) tahun ini sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena adanya perselisihan dan selalu cekcok.
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik sampai saat ini.

2. Saksi 2 P, telah berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di geraja HKBP Pelikan Ressort Medan pada tanggal 000.
- Bahwa selama masa perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal bersama di Jalan SMEA 6, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja di Jakarta.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena adanya perselisihan dan selalu cekcok.
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena hutang dan judi online.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan baik sampai saat ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan kesimpulan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 000 sebagaimana terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir sehingga perkara ini haruslah diperiksa dan diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja HKBP Pelikan Ressort Medan, pada tanggal 000 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000 dan telah tercatat pula dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Nomor 000 tertanggal 000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang. Dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Yang mana pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan pada tahun 2020 adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut diakibatkan oleh Tergugat yang memiliki hobi bermain judi online. Kemudian Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 14 Oktober tahun 2020, dan Tergugat memberikan pesan melalui media social (FB), bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, serta meninggalkan Penggugat di Jakarta tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, dan akhirnya Penggugat menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk menggunakan haknya mengajukan bantahan atau jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari bukti P-1 s/d P-6 serta 2 (dua)

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yaitu bernama Saksi 1 P dan Saksi 2 P yang didengar dibawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 adalah antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang tertanggal 000;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 2 Ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaannya itu, dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut persyaratan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan (2), oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka untuk terjadinya perceraian secara sah, harus berdasarkan putusan Pengadilan sesuai dengan wilayah hukum dimana Tergugat berdomisili terakhir;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi 1 P dan saksi Saksi 2 P dari Penggugat yaitu Kartu Keluarga Nomor 000 atas nama Kepala Keluarga Tergugat tertanggal 27 Oktober 2023, dimana Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat apakah alasan tersebut tergolong alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat yang bernama saksi Saksi 1 P dan saksi Saksi 2 P bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering cekcok/bertengkar terus menerus yang diakibatkan oleh Tergugat yang memiliki hobi bermain judi online, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 14 Oktober 2020, dan Tergugat memberikan pesan melalui media social (FB), bahwa Tergugat pulang ke rumah orangtuanya, serta meninggalkan Penggugat di Jakarta, tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan berdasarkan bukti surat P-3, Tergugat telah menyatakan tidak hadir dipersidangan, kemudian sesuai bukti P-4 Tergugat dan Penggugat telah

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pernyataan sepakat untuk bercerai, pernyataan tersebut secara tertulis ditandatangani pula oleh kedua belah pihak, dan dipersidangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan karena mereka juga sudah pisah tempat tinggal selama \pm 4 tahun, dengan demikian menurut hukum rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak saling harga menghargai dan tidak lagi saling mendukung untuk hidup rukun dan bahagia;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa jika dalam satu keluarga sering terjadinya pertengkaran sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan yang bahagia dan harmonis sudah tidak dapat tercapai lagi sehingga adalah sangat beralasan untuk tidak mempertahankan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga tidak tenteram, dan tidak mungkin untuk diharapkan hidup rukun dan bahagia lagi oleh sebab itu maka berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 alasan untuk terjadinya perceraian adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawainan Nomor 000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang tertanggal 000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum angka 2 dan 3 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Ayat (2) Jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan secara tegas suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat apabila Perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat, sehingga petitum gugatan pada point 3 beralasan untuk dikabulkan, dan selanjutnya mengenai pengiriman salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hal tersebut adalah tugas Penggugat dan atau Tergugat agar melaporkan paling lama dalam 60 (enam puluh) hari turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan supaya didaftar dalam daftar perkawinan yang ada dibuku Dinas Kependudukan Kota Medan dan menerbitkan akta perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal-Pasal dari RBg yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil, Nomor 000 Tertanggal 000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Deli Serdang, PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk mencatat perceraian ini dalam Buku Register yang tersedia paling

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Medan atau yang dihunjuk untuk memberikan salinan resmi putusan dalam perkara ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk mendaftarkan putusan perkara ini dalam daftar register yang diperuntukan untuk itu;

6. Memerintahkan dan memberikan Kuasa Kantor Catatan Sipil Kota Medan, untuk mencatat dan memberikan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.346.730,- (tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Jum'at, tanggal 000, oleh kami : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. selaku Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 000/Pdt.G/000/PN-Mdn tanggal 000, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 000, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : Irwandi Purba, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 708/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	10.000,-
4.	Ongkos Panggil	Rp.	36.230,-
5.	Sumpah	Rp.	100.000,-
6.	Materai	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	Rp.	10.000,- +

Jumlah

(Terbilang : tiga ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)